

GEDUNG SMKN 2 MAJENE TERBAKAR, SISWA DENGAR SUARA LEDAKAN DARI KANTIN



Kompas.com

Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) terbakar. Siswa pertama kali mendengar suara ledakan yang menimbulkan kobaran api dari kantin sekolah. Kasi Humas Polres Majene Iptu Suyuti mengatakan bahwa Kebakaran menghancurkan sebagian bangunan SMKN 2 Majene. Peristiwa tersebut terjadi di SMKN 2 Majene, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur pada Rabu (7/8) sekitar pukul 17.10 Wita. Sejumlah bangunan yang terbakar ialah laborototium, ruangan tata usaha, ruangan guru dan ruangan audio. Kemudian ruangan komputer serta musala sekolah.

Suyuti mengatakan salah satu staf dan sejumlah siswa yang melaksanakan kegiatan pramuka awalnya mendengar ledakan dari kantin sekolah. Ledakan tersebut memunculkan kobaran api yang dengan cepat membakar laboratorium di sebelah kantin. Staf sebelum mengetahui terjadinya kebakaran dirinya berada di ruangan guru dan melihat api dari kantin sekolah. Sementara siswi yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga mendengar suara ledakan dari kantin kemudian melihat gumpalan asap. Suyuti menuturkan petugas Damkar dan personel Polres Majene menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan dari salah satu siswa. Sebanyak 6 mobil Damkar diterjunkan ke lokasi memadamkan api.

Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 2 mobil pemadam kebakaran Majene, dan 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Polewali Mandar dikerahkan untuk memadamkan api dan sekitar pukul 20.00 Wita api berhasil dipadamkan. Ia menyebut tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun salah satu petugas Damkar mengalami cedera pada kaki akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat memadamkan api. Suyuti menambahkan pihaknya masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran sekolah tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih melakukan penghitungan kerugian materiil dari dampak kebakaran.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7478882/gedung-smkn-2-majene-terbakar-siswa-dengar-suara-ledakan-dari-kantin>, Gedung SMKN 2 Majene Terbakar, Siswa Dengar Suara Ledakan dari Kantin, 8 Agustus 2024;
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/08/08/104944378/gedung-smkn-2-majene-sulbar-terbakar-api-diduga-berasal-dari-ledakan-di>, Gedung SMKN 2 Majene Sulbar Terbakar, Api Diduga Berasal dari Ledakan di Kantin Sekolah, 8 Agustus 2024;
3. <https://sulbarpedia.com/gedung-smkn-2-majene-terbakar-api-berasal-dari-kantin-sekolah/#>, Gedung SKMN 2 Majene Terbakar, Api Berasal dari Kantin Sekolah, 8 Agustus 2024;
4. <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCWX3O-gedung-smk-negeri-2-majene-nyaris-habis-terbakar>, Gedung SKM Negeri 2 Majene Nyaris Habis Terbakar, 8 Agustus 2024;
5. <https://malaqbipos.id/2024/08/08/smk-negeri-2-majene-kebakaran-personel-polres-majene-ikut-terjun-bersama-warga-padamkan-api/>, SMK Negeri 2 Majene Kebakaran, Personel Polres Majene Ikut Terjun Bersama Warga Padamkan Api;

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 1 angka 46 dijelaskan bahwa Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
2. Berdasarkan Pasal 431 Peraturan tersebut, disebutkan bahwa Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
 - c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
3. Sesuai Pasal 432 Peraturan tersebut dijelaskan hal sebagai berikut:
 - (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
 - (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang

- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.
4. Berdasarkan Pasal 433 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
- a. penyerahan barang milik daerah
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah
 - c. pemindahtanganan atas barang milik;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. pemusnahan; atau
 - g. **sebab lain.**
5. Sesuai Pasal 433 ayat (2) Peraturan tersebut, **Sebab lain** sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, **terbakar**, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).